



Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan:

(Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Binjai)

Siti Zahra Siagian^{1*}, Parlaungan G. Siahaan², Dewi Pika L. Batu³, Alissa Putri Simbolon⁴, Devi Permata Br. Bangun⁵, Seevaira Chyta Simanullang⁶

¹⁻⁶ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sitizahrasiagian@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the application of criminal procedural law in resolving narcotics crime cases at the Binjai District Court, focusing on compliance with the due process of law principle and the protection of the defendant's rights. The research employs an empirical juridical approach through direct observation (field research) of case Number 200/Pid.Sus/2025/PN Bnj involving the defendant Novri Syahputra, who was charged as an intermediary in the sale and purchase of Class I narcotics (methamphetamine) weighing 40.81 grams net. Data were collected through direct observation of the trial proceedings and examination of relevant legal documents, including the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The findings indicate that the implementation of procedural law at the Binjai District Court was consistent with the provisions of KUHP, covering all stages from the reading of the indictment, witness examination, evidence presentation, to the final judgment. The panel of judges demonstrated professionalism and independence while considering both aggravating and mitigating factors. However, rehabilitative and humanistic approaches have not been fully incorporated into the court's consideration, as the sentencing remains predominantly deterrent-oriented. The study concludes that, while the formal procedural aspects of criminal procedural law have been effectively implemented, there remains a substantive need to strengthen restorative and rehabilitative justice values in future narcotics case policies.*

Keywords: *Binjai District Court; Criminal Procedural Law; Due Process Of Law; Narcotics Crime; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Binjai dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip due process of law serta perlindungan hak terdakwa. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui observasi langsung (field research) pada persidangan perkara Nomor 200/Pid.Sus/2025/PN Bnj dengan terdakwa Novri Syahputra, yang didakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I (sabu) seberat 40,81 gram netto. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung jalannya sidang dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara di PN Binjai telah sesuai dengan ketentuan KUHP, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembuktian, hingga putusan hakim. Majelis hakim bersikap profesional dan independen, serta mempertimbangkan unsur yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Namun, aspek rehabilitasi dan pendekatan humanis belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam putusan, karena orientasi pembedaan masih dominan pada efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara formal prosedural penerapan hukum acara pidana telah berjalan efektif, tetapi secara substantif masih memerlukan penguatan nilai keadilan restoratif dan rehabilitatif dalam kebijakan peradilan narkotika di masa mendatang.

Kata kunci: *Due Process Of Law; Hukum Acara Pidana; Keadilan Restoratif; Pengadilan Negeri Binjai; Tindak Pidana Narkotika.*

1. LATAR BELAKANG

Penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia menempati posisi sentral dalam upaya penegakan hukum pidana karena implikasi sosial, kesehatan, dan keamanan yang luas. Pemerintah telah menempatkan narkotika sebagai salah satu fokus prioritas dalam kebijakan penegakan hukum, baik melalui ancaman pidana yang berat maupun upaya pencegahan dan rehabilitasi sehingga setiap perkara narkotika selalu menyentuh persoalan hukum materiil sekaligus hukum acara pidana. Praktik peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan

mensyaratkan agar hukum acara (KUHP) diterapkan secara konsisten mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan, agar prinsip due process dan hak-hak terdakwa tetap terjaga sambil menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat dan dianalisis lebih konkret dalam laporan pengamatan persidangan perkara tindak pidana narkotika yang menjadi studi kasus dalam tulisan ini.

Dalam studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2025/PN Bnj dengan terdakwa Novri Syahputra didakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (sabu) dengan total barang bukti 40,81 gram netto. Dakwaan tersebut merujuk pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berkas observasi pengadilan mencatat tahapan perkara mulai dari operasi penangkapan (undercover buy), pemeriksaan saksi dan ahli laboratorium forensik, hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara serta denda. Ketentuan dan proses yang dilaksanakan memerlukan pengujian terhadap penerapan hukum acara pidana dalam praktik pelaksanaannya. Kasus ini mengilustrasikan titik temu atau puncak antara fakta penyidikan, pembuktian di sidang, dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan norma materiil UU Narkotika.

Secara normatif, tindak pidana narkotika dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut memberikan pengertian, klasifikasi (golongan narkotika), ruang lingkup pengaturan, serta ancaman pidana bagi berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika termasuk penyalahgunaan, pengedaran, perantara, kurir, produksi, impor/ekspor, hingga bentuk-bentuk tertentu yang disertai ambang batas massa (threshold) yang memperberat ancaman pidana. Dengan demikian, tindak pidana narkotika bukan hanya masalah kepemilikan obat terlarang, tetapi melibatkan kategori perbuatan yang berbeda-beda yang masing-masing memiliki unsur-unsur dan sanksi yang spesifik sesuai ketentuan UU.

Secara lebih teknis, beberapa norma materiil penting yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 (termasuk ayat-ayatnya), Pasal 115, serta ketentuan terkait rehabilitasi seperti di Pasal 54 dan ketentuan tentang penyalahguna di Pasal 127, masing-masing mengatur bentuk perbuatan yang berbeda (mis. menanam/menyimpan, mempunyai, menjual/mengedarkan, menjadi perantara, menjadi kurir) serta ambang-batas berat barang yang apabila terlampaui berakibat pada ancaman pidana yang jauh lebih berat. Sebagai contoh operasional, Pasal 114 ayat (2) mengatur bahwa untuk perbuatan menjadi perantara pada Narkotika Golongan I dengan berat melebihi ambang tertentu, ancaman pidana

bisa berkisar dari penjara berat hingga pidana mati dalam kondisi tertentu ketentuan-ketentuan ini menjadikan klasifikasi kuantitatif barang bukti (gram/kg) sangat krusial dalam putusan pengadilan.

Di samping rumusan materiil, penerapan hukum acara pidana (KUHP/UU No. 8/1981) berperan menentukan kualitas penegakan hukum dalam perkara narkoba. KUHP menjamin hak-hak terdakwa, misalnya hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk diperiksa secara adil, asas audi et alteram partem dan menetapkan parameter pembuktian di pengadilan sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang berisi syarat keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam praktik perkara narkoba, isu-isu prosedural yang sering muncul adalah legalitas penangkapan dan penggeledahan, keabsahan hasil uji forensik, keutuhan rantai penyimpanan barang bukti (chain of custody), serta sebagai kriteria pembuktian untuk memenuhi kriteria alat bukti sah yang diperlukan hakim. Pengamatan lapangan pada persidangan PN Binjai menunjukkan peran aktif majelis hakim dalam menggali fakta dan mempertimbangkan unsur-unsur pidana sesuai KUHP.

Hal ini dapat kita lihat dari penelitian tentang disparitas putusan dan kecenderungan pengabaian fakta-persidangan tertentu yang dapat memengaruhi outcome hukuman (beberapa studi mengkritik pola pertimbangan hakim dan cara mempertimbangkan bukti di persidangan). Kedua, ada gerakan akademik dan kebijakan yang semakin menyorot pendekatan rehabilitatif dan restorative justice untuk kasus-kasus penyalahgunaan (bukan pengedaran berat) yang berupaya menawarkan alternatif pemidanaan demi pemulihan korban/pecandu sekaligus efektivitas sosial. Kedua alur kajian ini akan menjadi bingkai teoretis untuk menilai apakah praktik hukum acara di persidangan yang diamati sudah menyeimbangkan aspek kepastian hukum, efek pencegahan, dan kemanusiaan.

Berdasarkan pernyataan pendahuluan di atas, pendahuluan ini diakhiri dengan pernyataan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari artikel ini adalah,

- a) Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan hukum acara pidana selama penyelesaian sengketa tindak pidana narkoba pada perkara PN Binjai (nomor perkara dan fakta-fakta tercantum dalam laporan pengamatan).
- a) Menilai kepatuhan proses persidangan terhadap KUHP termasuk aspek pembuktian dan perlindungan hak terdakwa
- b) Merumuskan rekomendasi perbaikan prosedural atau kebijakan (mis. penguatan chain of custody, kualifikasi penggunaan pendekatan restorative justice pada kasus tertentu) yang dapat meningkatkan mutu penegakan hukum di pengadilan negeri.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip Due Process of Law (Proses Hukum yang Adil)

Konsep due process of law atau proses hukum yang adil merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern yang menjamin perlindungan hak-hak individu di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya, harta bendanya, ataupun hak hidupnya tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan adil. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa seperti hak mendapatkan bantuan hukum, hak membela diri, hak mengajukan keberatan, serta hak atas praduga tidak bersalah. Menurut Al Amin Siregar dalam jurnalnya berjudul *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*, prinsip due process adalah jaminan agar setiap tindakan aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan hingga pemidanaan, dilakukan secara sah, tidak sewenang-wenang, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (Siregar, 2018).

Teori Pembuktian dan Keyakinan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui mekanisme inilah kebenaran materiil dicari dan ditegakkan. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang dan sistem keyakinan hakim. Hakim tidak dapat semata-mata mendasarkan putusan pada keyakinannya tanpa alat bukti, tetapi juga tidak boleh menjatuhkan putusan hanya karena alat bukti formal terpenuhi tanpa keyakinan yang rasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode observasi langsung (*field research*). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara tertulis (*law in books*), tetapi juga mempelajari penerapannya dalam praktik nyata di pengadilan (*law in action*).

Data utama diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan perkara tindak pidana narkoba Nomor 200/Pid.Sus/2025/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 4 September 2025. Peneliti hadir di ruang sidang untuk mencatat tahapan persidangan, perilaku para pihak (hakim, jaksa, penasihat hukum, dan terdakwa), serta mekanisme pembuktian yang dijalankan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan (KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan literatur hukum terbaru.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, kemudian menganalisisnya secara sistematis dengan teori hukum acara pidana dan asas peradilan yang adil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan hukum dengan observasi langsung terhadap praktik peradilan. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 4 September 2025, saat berlangsungnya sidang perkara tindak pidana narkoba Nomor 200/Pid.Sus/2025/PN Bnj dengan terdakwa *Novri Syahputra*. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat seluruh tahapan persidangan, termasuk pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, pembelaan, dan pembacaan putusan, sedangkan data sekunder bersumber dari KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta literatur hukum dan jurnal ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan fakta hukum yang diamati, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum acara pidana dan asas *due process of law*. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana dalam perkara narkoba di PN Binjai telah berjalan sesuai ketentuan KUHP, di mana hak-hak terdakwa dijamin, proses pembuktian dilakukan secara transparan, dan hakim bersikap independen dalam menilai alat bukti. Putusan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar dinilai telah memenuhi asas proporsionalitas, meskipun aspek rehabilitatif dan keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan sehingga ke depan diperlukan kebijakan peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Persidangan

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan acuan utama bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Tujuan utamanya adalah menjamin agar

setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai asas *due process of law*, yakni proses hukum yang adil, objektif, dan menghormati hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Hasil observasi pada perkara Nomor 200/Pid.Sus/2025/PN Bnj menunjukkan bahwa setiap tahapan persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Sidang dibuka secara terbuka untuk umum dan majelis hakim memperkenalkan diri dan memastikan bahwa terdakwa memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP. Prinsip *due process of law* adalah proses hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan prosedural dan kesetaraan di hadapan hukum dapat kita lihat telah dijalankan dengan baik (Riyanto & Wibowo, 2023:52).

Tahapan-tahapan sidang juga dijalankan sesuai prosedur, persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan (*requisitoir*), pembelaan (*pledoi*), hingga pembacaan putusan. Setiap tahapan tercatat secara tertib dalam berita acara persidangan. Tidak ditemukan adanya pelanggaran asas **audi et alteram partem** (hak kedua pihak untuk didengar), yang menjadi indikator penting dari penerapan hukum acara yang baik.

Sejalan dengan hal ini, penelitian oleh Riyanto & Wibowo (2023), dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* menyatakan bahwa kepatuhan hakim terhadap tahapan KUHAP merupakan bentuk konkret dari perlindungan hak konstitusional terdakwa, sekaligus menjaga legitimasi peradilan pidana. Dengan demikian, proses persidangan di PN Binjai dapat dikategorikan memenuhi prinsip formal dan substantif hukum acara pidana.

Analisis terhadap Pembuktian dan Alat Bukti

Dalam perkara narkotika, pembuktian menjadi bagian paling penting karena sering kali bergantung pada barang bukti fisik dan hasil laboratorium. Berdasarkan **Pasal 183 KUHAP**, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa:

- a) Keterangan tiga saksi (dua anggota kepolisian dan satu saksi masyarakat),
- b) Barang bukti berupa tujuh bungkus sabu dengan total berat 40,81 gram netto,
- c) Hasil uji laboratorium forensik yang menunjukkan kandungan *metamfetamina*,
- d) Satu unit timbangan elektrik, plastik klip kosong, dan telepon genggam terdakwa,
- e) Pengakuan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk membuktikan unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Seluruh

bukti diperiksa secara terbuka dan diuji silang (cross-examination), sehingga memenuhi asas transparansi dan objektivitas (Putri & Nugraha, 2021).

Pembuktian dalam kasus ini dapat dikatakan berjalan proporsional, karena seluruh alat bukti diperiksa secara terbuka dan diuji silang (cross examination) oleh majelis hakim. Hasil pengamatan menunjukkan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip exclusionary rule (larangan penggunaan bukti tidak sah).

Peran Hakim dan Independensi dalam Menegakkan Hukum

Hakim merupakan aktor penting dan utama dalam proses penerapan hukum acara pidana. Dari pengamatan yang dilakukan hakim terhadap jalannya persidangan, majelis hakim yang diketuai oleh **Maria Mutiara, S.H., M.H.** menunjukkan sikap profesional, tegas, dan independen. Hakim aktif menggali fakta hukum dengan mengajukan pertanyaan klarifikatif, seperti memastikan pengetahuan terdakwa terhadap barang bukti dan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba.

Langkah ini sejalan dengan prinsip kebenaran materiil, di mana hakim tidak boleh hanya menjadi penerima pasif atas dakwaan jaksa, melainkan wajib menggali kebenaran berdasarkan fakta di persidangan (Pasal 183 KUHAP). Dalam pembacaan putusan, hakim menimbang unsur yang memberatkan (jumlah barang bukti besar, potensi kerusakan moral masyarakat) dan yang meringankan (terdakwa masih muda, menyesal, belum pernah dihukum). Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Analisis Terhadap Peran Jaksa dan Penasihat Hukum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) memainkan peran penting dalam menegakkan asas *equality before the law*. Berdasarkan hasil pengamatan, JPU dalam perkara ini menyusun surat dakwaan dengan jelas dan lengkap, serta menyampaikan tuntutan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sementara penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan (pledoi) yang menekankan aspek kemanusiaan dan rehabilitatif. Hubungan fungsional antara kedua pihak ini mencerminkan prinsip *equality before the law*, yang menjamin kesetaraan kedudukan antara aparat penegak hukum dan pihak yang diadili (Riyanto & Wibowo, 2023:49). Walaupun pembelaan tidak menggugurkan unsur pidana, partisipasi penasihat hukum tetap menjadi wujud nyata perlindungan terhadap hak konstitusional terdakwa.

Perbedaan posisi ini merupakan bagian dari sistem peradilan yang sehat, di mana JPU berperan menegakkan kepentingan hukum publik, sedangkan PH menjaga hak-hak pribadi terdakwa. Namun, pembelaan PH dalam kasus ini lebih bersifat mitigatif, karena tidak mampu menggugurkan unsur pidana yang sudah terbukti.

Analisis Terhadap Peran Jaksa dan Penasihat Hukum

Dari seluruh hasil pengamatan dan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Binjai telah berjalan efektif dan sesuai prinsip *due process of law*. Semua tahap persidangan dilakukan secara transparan, alat bukti diverifikasi dengan benar, dan putusan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional.

Namun demikian, terdapat beberapa **catatan kritis** yang dapat kami sampaikan yaitu:

- a) Ketidadaan penelusuran terhadap pelaku utama (DPO bernama Nando) menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh akar jaringan peredaran narkoba.
- b) Aspek rehabilitasi belum menjadi pertimbangan utama meskipun terdakwa masih muda dan bukan pengguna, tetapi perantara. Dalam konteks hukum progresif, rehabilitasi sosial seharusnya dapat dipertimbangkan bagi pelaku dengan motif ekonomi dan bukan residivis.
- c) Diperlukan sinkronisasi antara hukum acara pidana dengan kebijakan penanggulangan narkotika yang lebih humanis, agar peradilan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mencegah dan memperbaiki perilaku sosial pelaku.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Binjai menunjukkan praktik yang sesuai dalam konteks prosedural karena hak terdakwa dihormati, asas keterbukaan dipenuhi, serta proses pembuktian dilakukan secara objektif. Namun, secara substantif masih terdapat ruang untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan sosial.

Penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengarah pada pemulihan sosial (*social recovery*) dan pencegahan berkelanjutan (Rahmawati, 2022:40). Karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan kebijakan nasional tentang rehabilitasi narkotika perlu diperkuat agar sistem peradilan pidana dapat mencapai keadilan yang substantif.

Penerapan hukum acara yang baik bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mengenai bagaimana prosedur tersebut mampu menghasilkan keadilan yang substantif dan bermakna sosial. Oleh karena itu, implementasi hukum acara di PN Binjai dapat dijadikan model praktik baik, dengan catatan bahwa aspek rehabilitatif perlu diperkuat dalam kebijakan peradilan narkotika di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Binjai sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Setiap tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan oleh JPU, pemeriksaan saksi dan barang bukti, hingga pembacaan putusan, dilaksanakan secara terbuka, tertib, dan memenuhi asas *due process of law*. Majelis hakim juga menunjukkan sikap profesional dan independen dalam memimpin jalannya persidangan dengan tetap menjaga keseimbangan hak antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Dalam aspek pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh jaksa telah diuji secara sah dan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, Meskipun secara prosedural penerapan hukum acara telah terlaksana dengan baik, aspek rehabilitasi dan keadilan substantif belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam proses persidangan. Hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan represif berupa efek jera, sementara pendekatan humanis dan restoratif terhadap terdakwa muda yang bukan residivis masih terbatas. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara pidana di PN Binjai telah efektif dari segi formal, namun perlu diarahkan lebih lanjut untuk mewujudkan keadilan yang substantif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Selain itu, perlu adanya program rehabilitasi yang lebih optimal bagi pelaku penyalahgunaan narkotika agar mereka dapat kembali produktif dalam masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika juga harus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda, agar tercipta kesadaran dan perilaku anti-narkotika sejak dini. Pendekatan hukum perlu dibarengi dengan pendekatan sosial dan psikologis untuk mengurangi risiko residivisme dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hasibuan, R. (2023). Analisis yuridis putusan majelis hakim terhadap penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Analisis Yuridis dan Kriminologi*, 6(1). <https://doi.org/10.61069/juri.v1i1.2>
- Putri, R., & Nugraha, D. (2021). Efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara narkotika. *Jurnal Ilmiah Hukum Lex Crimen*, 10(4).
- Rini, M., & Maulana, D. (2024). Proporsionalitas pemidanaan dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Verstek*. Universitas Sebelas Maret.
- Rahmawati, N. (2022). Kajian yuridis putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Kajian Yuridis dan Pidana Indonesia*, 5(2).
- Riyanto, A., & Wibowo, A. (2023). Kepatuhan hakim terhadap tahapan KUHAP sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional terdakwa. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 7(1).
- Dewi, S. H. (n.d.). *Upaya penegakan hukum narkotika di Indonesia*. Neliti.
- Gaspar, F. A. (2024). Kajian yuridis atas penegakan hukum tindak pidana narkotika. *Scientia Journal*.
- Amalia, H. P. (2024). Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. *MAL: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 5(3). <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>
- Pananjung, L. K. (2023). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. *Recidive Journal*.
- Hasibuan, I., Japri, M., & Ratnasari, D. (2025). Juridical analysis of the evidentiary practice in criminal conspiracy in narcotics cases. *STIH Awang Long Samarinda Journal of Law*, 6(3). <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.454>
- Nainggolan, K. P. D. (2025). *Telaah pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan alat bukti keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan perkara narkotika (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Idi)* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret]. Universitas Sebelas Maret Repository.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke
Dalam Rehabilitasi.